

PISUKE DALAM TRADISI PERNIKAHAN SEBAGAI KOMERSIALISASI TERHADAP PEREMPUAN DI LOMBOK

Santi Parianti¹

Universitas Islam Negeri Mataram¹

santiparianti8@gmail.com

Abstract

This pisuke tradition is pure Sasak custom which has continued to exist from generation to generation until today. This tradition is not just a custom that must be carried out by the community. The research method used by researchers in this research is a qualitative approach with descriptive methods. This descriptive research is to create a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The aim of this research is to analyze how pisuke in the wedding tradition is used as a venue for commercialization of women. The research results show that Pisuke itself is a traditional procession before the marriage contract. However, the woman's parents only focus on how much their child is worth in money, the greater the value of the pisuke given to them, the more value their child will have. Value here is of course measured in money, so the size of the money they receive has created a commercialization practice in the process of giving pisuke in wedding traditions. This will make women measure their value in money. In fact, the measure of a woman's value is not in money or material things, but in the value of the woman's own qualities.

Keywords: Commercialization, Lombok, Wedding Traditions, Pisuke.

Abstrak

Tradisi *pisuke* ini adalah murni Adat Sasak yang tetap eksis sejak turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana *pisuke* dalam tradisi pernikahan dijadikan sebagai ajang komersialisasi terhadap perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pisuke* sendiri merupakan prosesi adat sebelum dilakukannya akad nikah. Akan tetapi orangtua pihak perempuan hanya fokus kepada berapa besar anak mereka bernilai dengan uang, semakin besar nilai *pisuke* yang diberikan akan membuat mereka semakin anaknya akan memiliki nilai. Nilai disini tentunya diukur dengan uang, jadi dengan ukuran uang yang mereka terima sudah membuat praktik komersialisasi dalam proses pemberian *pisuke* dalam tradisi pernikahan. Ini akan membuat perempuan ukuran nilainya adalah uang. Padahal ukuran nilai perempuan bukan pada uang atau materi tetapi bagaimana nilai kualitas diri yang ada pada perempuan itu sendiri.

Kata kunci: Komersialisasi, Lombok, Tradisi Pernikahan, *Pisuke*.

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat disuatu daerah berbeda dengan kebudayaan

masyarakat di daerah lain. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan sistem tata nilai yang dianutnya.

Salah satu kebudayaan di Indonesia yaitu perkawinan. Perkawinan bukan saja sah secara proses hukum, tetapi perkawinan juga melalui proses adat istiadat. Di Indonesia sendiri berbagai daerah memiliki proses adat istiadat perkawinan itu berbeda-beda. Salah satunya di Lombok yaitu Pisuke. Kata “pisuke ” secara bahasa menunjukkan arti pade suke yang dimana para pihak kedua mempelai sama suka atau sudah terjalin kata sepakat untuk apa yang akan dilaksanakan untuk kehidupan masa depan anak mereka.¹ Sedangkan secara istilah, pisuke adalah sejumlah uang atau barang yang harus di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar pembayaran mahar. Dan pembayaran pisuke ini sebagai ganti biaya orang tua perempuan yang sudah membesarkan anak gadisnya.

Pisuke adalah sejumlah uang atau bayaran (baik uang maupun benda) yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta perempuan itu pada walinya. Jumlah pisuke ini biasanya ditentukan ketika laki-laki melamar seorang gadis pada orang tuanya.

Pisuke ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, karena jika tidak ada kesepakatan yang pasti tentang jumlah pisuke yang harus diberikan pada keluarga perempuan, maka pernikahan pun bisa-bisa tertunda sangat lama, bahkan bisa-bisa pernikahan tidak akan terjadi jika keluarga laki-laki menolak membayar pisuke sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. Tidak jarang persoalan ini akan berakhir di meja hijau, karena wali perempuan biasanya tidak bersedia menikahkan anaknya jika pisuke yang diminta tidak dipenuhi

Pada umumnya, tradisi pisuke ini adalah murni Adat Sasak yang tetap eksis sejak turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat Sasak tetapi tradisi ini dimasukkan dalam peraturan kampung yang biasa disebut dengan istilah awiq-awiq desa (peraturan desa).²

Pelaksanaan tradisi pisuke ini mulai dilaksanakan dalam pernikahan Sasak, ketika

¹ Darsah, Hendra. *Tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial peter l. Berger: Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

² Padli, Erwin. "KESETARAAN GENDER BERBASIS PISUKE DI DESA PADAMARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN: Sudut Pandang Teori Pertentangan Kelas Karl Marx." *QAWWAM* 14.1 (2020): 51-63.

perempuan yang sudah di culik atau merariq dan sudah terlaksananya mensejati (pembenaran), yang artinya ada utusan dari pihak laki-laki yang membenarkan bahwa memang benar anak gadis dari desa ini telah menikah dengan pemudah dari desa ini. Setelah prosesi ini lah kata sepakat atau tawar menawar dalam pembayaran uang pisuke itu mulai dilaksanakan.

Secara istilah, pisuke merupakan uang jaminan yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada wali keluarga perempuan. Uang pisuke sendiri sebagai pengganti lelah dan jasa bagi orangtua yang telah membesarkan anaknya.³ Bentuk pisuke dalam tradisi pernikahan di Lombok yaitu berupa uang. Dan penentuan besaran pisuke yang akan diberikan oleh pihak laki-laki yaitu ditentukan oleh wali keluarga perempuan, tidak jarang penentuan nilai pisuke yang diminta tanpa memikirkan kemampuan dari pihak laki-laki. Hal ini tentunya menjadi berat bagi pihak laki-laki ketika jumlah yang diminta oleh wali keluarga perempuan itu besar. Sehingga tidak jarang ini mempersulit proses adat yang semakin berlarut-larut dan dapat membuat kesepakatan menjadi sulit antara keinginan wali keluarga perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki.

Permintaan nilai pisuke yang diminta oleh wali keluarga perempuan sulit untuk memahami kesanggupan dari pihak laki-laki. Seperti yang diamati oleh peneliti, bahwa diskusi antara kedua belah pihak berangsur-angsur lama dikarena belum terjadi kesepakatan yang terjadi. Tidak jarang pihak keluarga perempuan bahkan ingin anaknya kembali jika nilai pisuke yang diminta tidak sesuai. Dengan adanya situasi tersebut, pemberian pisuke yang seharusnya menjadi tahapan dalam prosesi pernikahan adat sebelum ijab qobul diberikan setelah kedua calon penganten sudah sah menikah dan tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga akan diberikan tepatnya kapan.

Dengan adanya proses tawar menawar nilai pisuke seperti melakukan komersialisasi terhadap perempuan. Dimana dalam penentuan pisuke, perempuan dimanfaatkan sebagai lahan komersialitas yang menguntungkan bagi pihak keluarga perempuan. Perempuan yang seharusnya memiliki nilai tinggi justru dinilai dengan uang. Sayangnya pihak keluarga perempuan bahkan rela anaknya dikembalikan ketika jumlah nilai pisuke yang diminta tidak mampu dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki.

Adapun rumusan masalah yang penyusun kemukakan disini ialah Pisuke dalam tradisi

³ Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

pernikahan ini dijadikan sebagai komersialisasi terhadap perempuan di Lombok Barat? Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menganalisa bagaimana pisuke dalam tradisi pernikahan dijadikan sebagai ajang komersialisasi terhadap perempuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pisuke

1) Pengertian Pisuke

Kata “pisuke” secara bahasa menunjukkan arti *pade suke* yang dimana para pihak kedua mempelai sama suka atau sudah terjalin kata sepakat untuk apa yang akan dilaksanakan untuk kehidupan masa depan anak mereka. Sedangkan secara istilah, pisuke adalah sejumlah uang atau barang yang harus di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar pembayaran mahar. Dan pembayaran pisuke ini sebagai ganti biaya orang tua perempuan yang sudah membesarkan anak gadisnya.⁴

Pisuke adalah sejumlah uang atau bayaran (baik uang maupun benda) yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta perempuan itu pada walinya. Jumlah pisuke ini biasanya ditentukan ketika laki-laki melamar seorang gadis pada orang tuanya menurut masyarakat Lombok.

Pisuke ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, karena jika tidak ada kesepakatan yang pasti tentang jumlah pisuke yang harus diberikan pada keluarga perempuan, maka pernikahan pun bisa-bisa tertunda sangat lama, bahkan bisa-bisa pernikahan tidak akan terjadi jika keluarga laki-laki menolak membayar pisuke sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. Tidak jarang persoalan ini akan berakhir di meja hijau, karena wali perempuan biasanya tidak bersedia menikahkan anaknya jika pisuke yang diminta tidak dipenuhi.

Pada umumnya, tradisi pisuke ini adalah murni Adat Sasak yang tetap eksis sejak turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat Sasak tetapi tradisi ini dimasukkan dalam peraturan kampung yang biasa disebut dengan istilah *awiq-awiq* desa (peraturan desa).

Pelaksanaan tradisi pisuke ini mulai dilaksanakan dalam pernikahan Sasak, ketika

⁴ Darsah, Hendra. *Tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial peter l. Berger: Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

perempuan yang sudah di culik atau merariq dan sudah terlaksananya mensejati (pembenaran), yang artinya ada utusan dari pihak laki-laki yang membenarkan bahwa memang benar anak gadis dari desa ini telah menikah dengan pemudah dari desa ini.⁵ Setelah prosesi ini lah kata sepakat atau tawar menawar dalam pembayaran uang pisuke itu mulai dilaksanakan.

Jadi, jika melihat dari penjelasan di atas, pengertian dari awiq-awiq pisuke adalah aturan tidak tertulis desa terkait dengan proses, besaran dan sebagainya yang berkaitan dengan pemberian pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam proses merariq di suku Sasak.

2) Pelaksanaan Pisuke

Tradisi pisuke dibuat oleh nenek moyang bukanlah hanya sekedar dijadikan sebagai sebuah tradisi yang harus dilalui ketika akan menikah, akan tetapi tradisi pisuke ini dibuat karena beberapa hal yaitu:

- a. Untuk membantu membiayai pelaksanaan tasyakuran pernikahan (begawe) yang dilaksanakan dikeluarga perempuan.
- b. Sebagai media penyambung silaturahmi, dikatakan demikian karena ketika mengadakan tasyakuran (begawe) sanak kerabat yang jauh dan jarang berkumpul akan datang pada saat itu dan ini biasanya dijadikan ajang untuk melepas kangen diantara kerabat dan selain itu ketika begawe ini akan mempertemukan dua keluarga yang tadinya sama sekali tidak saling mengenal.
- c. Sebagai penghibur hati orang tua, karena ketika anak gadisnya menikah secara otomatis akan dibawa oleh suaminya dan hal ini membuat orang tua merasa sedih dan dengan diberikan pisuke ini sedikit banyak bisa menghibur hatinya dan mengurangi kesedihannya.
- d. Sebagai ganti biaya orang tua ketika membesarkan anak gadisnya itu.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka pisuke ini merupakan kegiatan penting yang harus diselesaikan sebelum berjalannya akad dalam pernikahan adat sasak, atau dalam bahasa lainnya adalah tidak akan dilaksanakan prosesi akad nikah dalam sebuah pernikahan apabila kesepakatan pisuke belum terjadi. Tetapi fenomena yang sekarang terjadi, akibat sulitnya kesepakatan antar pihak keluarga maka jalan tengah yang diambil yaitu dengan pemberian

⁵Darsah, Hendra. *Tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial peter l. Berger: Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

pisuke ini dilakukan setelah prosesi akad nikah. Hal ini tentunya menjadi masalah, dikarenakan orangtua pihak perempuan tetap pada pendiriannya untuk diberikan pisuke sesuai dengan permintaannya di awal.

Akan tetapi penulis melihat fakta yang terjadi akibat fenomena tersebut justru menjadi problematika ketika prosesi akad selesai justru nilai pisuke yang seharusnya sudah ditentukan jumlahnya menjadi bukan lagi hal yang akan diselesaikan langsung dan diberikan langsung sesuai dengan permintaan. Tetapi dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk membuat nilai pisuke yang akan diberikan menjadi turun nominalnya karena prosesi akad sudah dilakukan. Jadi mau tidak mau pihak perempuan akan menerimanya sekalipun tidak sesuai dengan permintaan di awal. Ini membuat perempuan dianggap seperti barang yang bisa dinilai dengan uang.

Konsep Komersialisasi Perempuan

Konsep komersialisasi perempuan merujuk pada ide bahwa perempuan, sebagai kelompok atau individu, sering dijadikan subjek pemasaran atau komodifikasi dalam berbagai konteks komersial dan sosial.⁶ Komersialisasi perempuan melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan cara perempuan digunakan, digambarkan, atau dimanfaatkan dalam upaya pemasaran produk, layanan, atau gagasan tertentu. Beberapa aspek penting dari konsep komersialisasi perempuan adalah sebagai berikut:

1. **Pemasaran dan Iklan:** Perempuan sering digunakan dalam iklan sebagai alat untuk mempromosikan produk atau layanan. Mereka sering dihadirkan dalam citra yang ideal dan sering kali tidak realistis yang mendorong konsumen, terutama perempuan, untuk mengejar standar kecantikan dan gaya hidup tertentu.
2. **Stereotip Gender:** Komersialisasi perempuan sering menciptakan atau memperkuat stereotip gender. Ini termasuk stereotip peran perempuan dalam peran domestik, kecantikan, atau kemampuan komunikasi yang lebih baik. Stereotip ini dapat memengaruhi cara perempuan dan masyarakat pada umumnya melihat peran dan hak perempuan.
3. **Industri Kecantikan:** Industri kecantikan adalah salah satu contoh paling jelas dari komersialisasi perempuan. Produk-produk kecantikan seperti kosmetik, perawatan kulit,

⁶Ibrahim, Idi Subandy, and Bachruddin Ali Akhmad. *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

dan perawatan rambut sering kali menargetkan perempuan dan menciptakan ekspektasi bahwa perempuan perlu menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencapai standar kecantikan tertentu.

4. **Industri Mode:** Mode adalah aspek penting dari komersialisasi perempuan. Gaun-gaun mewah, aksesoris, dan alas kaki sering menjadi pusat perhatian dalam industri mode, dan perempuan sering dipengaruhi untuk mengikuti tren mode yang muncul.
5. **Pernikahan dan Industri Pernikahan:** Pernikahan juga terpengaruh oleh komersialisasi perempuan. Gaun pengantin, perhiasan, dekorasi, dan layanan pernikahan sering diiklankan dan dipasarkan kepada calon pengantin perempuan. Ini dapat menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan pada pasangan yang akan menikah.
6. **Kekuatan Ekonomi Perempuan:** Di satu sisi, komersialisasi perempuan juga mencerminkan kekuatan ekonomi perempuan sebagai konsumen. Perempuan sering memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian, dan perusahaan mengarahkan upaya pemasaran mereka untuk menarik perempuan.
7. **Aktivisme dan Kritik:** Ada kelompok-kelompok dan gerakan aktivis yang bertujuan untuk menyoroti dan melawan komersialisasi perempuan, terutama ketika komersialisasi tersebut merugikan perempuan atau memperkuat ketidaksetaraan gender. Mereka menekankan pentingnya memerangi iklan dan praktik bisnis yang merugikan perempuan.
8. **Komersialisasi perempuan** bisa memiliki dampak yang kompleks, menciptakan peluang ekonomi tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi diri, citra tubuh, dan ekspektasi sosial. Penting untuk mengkaji komersialisasi perempuan dari berbagai perspektif, termasuk feminisme, studi gender, dan sosiologi, untuk lebih memahami implikasi dan dampaknya pada perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷ Penelitian ini juga menggunakan studi etnografi dimana penulis mengamati langsung bagaimana tradisi pisuke dijalankan dalam masyarakat Penelitian ini juga

⁷ Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish, 2018.

menggunakan studi etnografi dimana penulis mengamati langsung bagaimana tradisi pisuke dijalankan dalam masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi di salah satu dusun dikecamatan Kediri, Lombok barat. Observasi yang dilakukan tujuannya untuk mengamati bagaimana proses pemberian pisuke dalam tradisi pernikahan yang dilakukan. Kemudian peneliti juga melakukan tinjauan lebih dalam terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut yaitu seperti pihak keluarga, dan juga calon pengantin. Kemudian juga untuk memperdalam analisa, dilakukan wawancara terhadap pihak orangtua terkait dengan proses pisuke serta permintaan terhadap jumlah pisuke tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sejarah Pisuke

Di Lombok, pernikahan lebih populer disebut dengan merariq yang memiliki arti yang berbeda akan tetapi dalam konteks perkawinan/pernikahan mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Melaiq berasal dari kata lai q dalam bahasa Sasak Selaparang berarti malam hari, tetapi dalam bahasa Sasak Pejanggik pujut berarti mendekati (pendekatan).

Melihat dari kedua arti tersebut maka hal ini sangat identic dengan waktu proses merariq yang dilakukan pada malam hari, mulai terbenamnya matahari hingga jangka waktu yang telah ditentukan dalam awiq-awiq. Merariq dapat juga berasal dari kata ariq (adik), artinya usia lebih muda dari sang pemuda yang melarikan seorang gadis dengan tujuan untuk kawin. Jadi kombinasi kata “mer” pada kata merariq adalah mengadikkan calon istrinya sampai pada setelah resmi beristri tetap di katakan adik oleh suaminya.⁸

Melaiq, merupakan proses awal dari tradisi merariq yaitu proses melarikan seorang gadis (calon istri) dari rumahnya menuju rumah keluarga pihak-laki. Proses ini biasanya setelah melakukan perjanjian dengan gadis sehingga proses melaiq dilakukan atas dasar keinginan masing-masing untuk menikah.⁹

Sejati dan Selabar; Sejati artinya sungguh atau sesungguhnya. Sejati merupakan proses informasi yang ditujukan kepada Pemerintah Desa (Desa asal calon pengantin wanita) untuk memberitahukan kepada Kepala Desa (Pengamong Krame) kemudian dilanjutkan informasi

⁸ Sahibuddin, Sahibuddin, and Junaidi Junaidi. "Penentuan pisuke dalam tradisi pernikahan di Lombok Barat perpspektif Al-Urf." *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)* 2.2 (2022): 1-6.

⁹ Ihsan, Eka Yuliana. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik merangkat dalam prosesi merariq pada masyarakat suku sasak: studi di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*. Diss. UIN Mataram, 2020.

tersebut Kepala Wilayah/Kepala Dusun/keliang (Pengemban Krame).¹⁰

Selabar artinya sebar kabar. Selabar ini dilakukan setelah proses sejati selesai dijalankan dan diterima dengan baik oleh pihak pemerintah desa atau Keliang, dan prosese selabar ini dapat dilaksanakan kepada orang tua dan sanak saudara calon pengantin wanita melalui keliang selaku pendamping keluarga selaku penanggung jawab secara pemerintah yang ada di dusun atau kampung.

Mbait Wali; artinya mengambil wali dari pihak perempuan dalam proses ini juga terjadi negosiasi terkait penetatapam pisuke. Jika pisuke menemukan kata sepakat maka wali siap diberikan. Akan tetapi jika pisuke tidak menemukan kata sepakat dapat berarti pernikahan ditunda sampai kesepakatan ditemukan.

Untuk situasi ini ada proses negoisasi antara keluarga. Dari satu sisi, perbuatan mbait wali dengan keadaan paham pisuke menunjukkan posisi keluarga wanita sebagai penentu terlaksananya perkawinan. Selama masa negosiasi, para wanita sangat terbuka untuk mengatur dan mengurangi jumlah permintaan yang baru-baru ini dirujuk untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Hubungan antar marga Sasak menunjukkan kepastian yang lebih terhadap perempuan untuk membayar sesuai jumlah pokok.

Sedangkan dalam hubungan yang terjadi dengan marga yang berbeda, transaksi berjalan lebih mudah karena tidak banyak pembicaraan tentang Sasak konvensional. Angsuran ala, hanya angsuran yang benarbenar diperlukan untuk pernikahan dengan menyesuaikan diri dengan angsuran standar yang berkuasa di ruang asal perempuan.

Jika ada kesepakatan antara dua pertemuan tentang wali perempuan, maka pada saat itu proses pernikahan akan dilakukan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan akad nikah dimana sorong serahj terjadi dari laki-laki yang beruntung kepada wali perempuan yang kemudian akan dikirimkan kepada wanita tersebut. Dalam hal pisuke baru saja menyerahkannya, biasanya akad nikah ini disertai dengan begawe atau roah (resepsi/walimah).

Menjamin adalah pertukaran oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu proses adat yang belum selesai, misalnya serah terima sorong dan serah terima/pisuke. Proses ini dilakukan keluarga lakilaki menyajikan perdagangan yang tuan rumah diselesaikan oleh dua kesepakatan. Kedua tahapan ini umumnya tidak dilakukan setelah ijab kabul. Ini sering terjadi sebelum upacara pernikahan.

¹⁰ Azani, Ahmad. *Perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam tradisi kawin lari atau merariq di dusun Kebun Indah Desa Sesela Kec. Gunungsari Lombok Barat*. Diss. UIN Mataram, 2019.

Sorong Serah Aji Krame: merupakan proses sorong serah hampir sama pentingnya dengan ijab qabul dalam akad nikah.¹¹ Proses ini merupakan inti dari semua proses pernikahan adat Sasak dan dipandang sebagai tahap yang pengesahan ikatan perkawinan adat. Pelaksanaan sorong serah terima ini dalam bentuk perwakilan menggunakan kepeng bolong (uang tunai dengan lubang di tengah) dan tidak, saat ini cukup besar. Siklus ini biasanya selesai sebelum interaksi nyongkolan (berbaris) dan dimotori oleh seorang pemyun (delegasi perintis adat) dari kedua belah pihak. Seluruh anggota keluarga, anggota keluarga, dan rombongan dari setiap pertemuan hadir pada layanan serah terima ini.

Nyongkolan; sebuah tradisi lokal di Lombok, dimana sepasang pengantin di arak beramai-ramai seperti seorang raja menuju rumah / kediaman sang pengantin wanita. Arak-arakan ini selalu diiringi dan diramaikan dengan beraneka tetabuhan alat musik tradisional dan kesenian khas suku Sasak.¹² Tujuannya agar para warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin tersebut sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Saat pelaksanaan tradisi nyongkolan ini, arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh dedare dedare dan terune terune sasak, juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara berjalan mengelilingi desa. Peserta iring-iringan tersebut haruslah mengenakan pakaian khas adat suku Sasak, untuk peserta wanita menggunakan baju Lambung (kadang-kadang juga menggunakan baju kebaya), kereng nine / kain songket (sarung khas Lombok), sanggul (penghias kepala), anting dan asesoris lainnya. Bagi pengiring laki-laki menggunakan baju model jas berwarna hitam (atau variasi) yang dijuluki tegodek nongkeq, kereng selewoq poto (sarung tenun panjang khas Lombok) dan capuk (ikat kepala khas Lombok).

2) Penentuan Nilai Pisuke

Tradisi suku sasak memiliki beberapa keharusan dalam prosesi pelaksanaan adat diluar dari pemberian mahar yaitu salah satunya sahnya pernikahan secara hukum adat yaitu membayar uang pisuke (jaminan). Beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh si laki-laki untuk mendapatkan perempuannya yang mana diawali dengan langkah pertama yaitu pendekatan atau dikenal dengan istilah midang. Lalu kemudian langkah kedua yaitu memaling, langkah unik ini dianggap sebagai bentuk keseriusan dan keberanian untuk

¹¹ Helviza, Nana Yulisma. *Kesetaraan gender dalam adat perkawinan Merariq di NTB*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹² Hernawati, Lili, Mahmuddin Mahmuddin, and Dewi Anggriani. "Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 5.1 (2020).

menuju jenjang pernikahan. Dengan dibayarnya uang pisuke maka hukum pernikahannya secara adat dianggap sah.

Permintaan pisuke yang biasa terjadi dalam masyarakat lombok di tentukan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anak gadisnya, dalam hal ini tingkat pisuke yang berlaku biasanya adalah ketika perempuan tersebut berpendidikan SMA maka dimintakan pisuke sejumlah 5-15 juta, apabila perempuan tersebut lulusan S1 (sarjana) maka dimintakan pisuke berkisar antara 15-50 juta, sedangkan apabila perempuan tersebut lulusan magister atau PNS maka dimintakan pisuke sejumlah 25-75 juta, namun ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh, masyarakat terkadang melihat dari kondisi pihak laki-laki apakah tergolong mampu atau tidak terhadap permintaan pisuke tersebut. Tradisi pisuke merupakan salah satu proses adat dalam sebuah perkawinan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat Lombok.

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait adat pisuke adalah masih banyak terdapat masyarakat yang menarik uang pisuke diluar kemampuan pihak laki-laki dengan alasan mengandalkan tingkat pendidikan anak perempuannya sehingga terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian adat dan keberlangsungan pernikahan di desa tersebut dan terdapat beberapa ketentuan tingkat uang pisuke yang ditentukan untuk masyarakat dalam desa dan luar desa. Padahal secara agama telah diajarkan bahwa Islam tidak pernah memberatkan bahkan memberikan jalan kemudahan untuk setiap orang yang mau berbuat kebaikan, terlebih lagi hal pernikahan tersebut merupakan bentuk sunnah rosul yang telah jelas untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan yang mana hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Dilihat dari beberapa faktor yaitu salah satunya factor pisuke yang sangat tinggi terlihat tidak sejalan dengan kriteria memilih pasangan namun dalam Islam keharusan untuk memenuhi jumlah uang pisuke yang sangat tinggi.

Tradisi pisuke kerap menjadi permasalahan ketika proses pernikahan, padahal tidak menjadi syarat syar'i dalam pernikahan tetapi keberadaanya cukup menentukan bahwa pernikahan dapat terlaksanakan atau tidak. Meskipun pada ketentuannya jalan keluar yang dalam penentuan kesepakatan adalah dinikahkan dengan hakim sebagai walinya namun jika dinikahkan menggunakan hakim sebagai walinya pada saat itu akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, jadi masalahnya pisuke ini sebisa mungkin diselesaikan secara internal keluarga. Pada proses

pisuke ini biasanya menghabiskan waktu sebanyak sebulan dan paling lama adalah sebulan setengah.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa praktik tradisi pisuke masih terdapat masyarakat yang menarik uang pisuke diluar kemampuan pihak laki-laki dengan alasan mengandalkan tingkat pendidikan anak perempuannya sehingga terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian adat dan keberlangsungan pernikahan di desa tersebut dan terdapat beberapa ketentuan tingkat uang pisuke yang ditentukan untuk masyarakat dalam desa dan luar desa.

3) Pandangan Perempuan Terhadap Proses Komersialisasi Pada Tradisi Pisuke

Dalam proses tawar menawar Pisuke, perempuan tidak bisa berpendapat terhadap nilai yang akan diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Proses tersebut dilakukan oleh pihak keluarga, hal ini menjadi batasan pada perempuan dapat menjelaskan pendapatnya dalam prosesnya. Dari pernyataan tersebut, ada beberapa pisuke yang memiliki pendapat yang berbeda terhadap proses tawar menawar pisuke. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang pisuke dalam tradisi pernikahan yang dijadikan sebagai ajang komersialisasi terhadap perempuan. Dalam penelitian ini hasil mengenai komersialisasi yang terjadi dalam proses pisuke pada tradisi pernikahan.

At, sebagai calon pengantin perempuan yang sudah di culik oleh calon pengantin laki-laki menyampaikan bahwa dalam proses pemberian pisuke kepada pihak keluarganya At tidak ingin ada perdebatan panjang yang membuat proses pernikahannya menjadi lama. At sendiri tidak ingin ada rasa memberatkan calonnya mengenai nilai pisuke yang akan diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Berikut penuturan hasil wawancaranya:

“Aku udah bilang ke orangtua ku kala calon ku bukan dari keluarga yang mampu, jadi nanti kalau saat minta pisuke jangan sampe terlalu memberatkan. Tapi orangtuaku tetap gak menghiraukan yang aku bilang, mereka tetap mau pisuke yang banyak, kata mereka aku udah dirawat dari kecil disekolahkan tinggi-tinggi masak Cuma dapat pisuke sedikit. Padahal aku sendiri gak mau memberatkan calonku, walaupun pisuke itu urusannya nanti antar orangtua tapi aku pengennya bukan masalah uang tapi biar pernikahan kami gak ada hambatan. Sampe proses diskusi tentang pisuke antar keluarga, aku ngerasa seperti dijual karna kata orangtuaku kalau nilai pisuke nya tidak dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki aku di minta untuk dipulangkan aja”

Dalam hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa At sudah dikomersialisasi dalam proses permintaan pisuke tersebut. Hal ini terlihat dari pengakuan At yang merasa At seperti dinilai dengan uang.

Selain At, informan lain yang melakukan pernikahan dan pada saat proses pisukanya juga memiliki proses yang lama. Dibawah ini penuturan lengkapnya:

“waktu itu saya sudah dipaling dan dibawa ke rumahnya calon saya, setelah itu antar orangtua mulai diskusi masalah pisuke. Pada saat diskusi, ternyata orangtua saya mau pisuke yang cukup besar. Itu tidak disanggupi oleh pihak keluarga calon saya. Jelas karna mereka merasa nominal yang diminta orangtua saya cukup besar nominalnya. Akhirnya beberapa kali pihak keluarga calon saya berusaha negosiasi tujuannya supaya nilai pisuke nya bisa turun sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi orangtua saya tetap mau nilai pisuke yang mereka minta diawal. Padahal kalau dihitung itu sudah hampir 1 bulan saya di rumah calon saya. Sebenarnya saya malu, karna nilai pisuke yang diminta tidak mau turun, proses akad saya juga lama. Akhirnya setelah di diskusikan oleh kadus, jalan tengahnya biar segera dilakukan akad nikah jadinya pisuke nya diberikan setelah akad selesai dilakukan dan didiskusikan kembali berapa kesepakatan mereka.”

Pernyataan di atas mempertegas bahwa cenderung orangtua dari informan mengacu pada anak yang dinilai dengan uang. Penulis melihat bahwa komersialisasi sudah jelas ada dalam proses permintaan pisuke dalam tradisi pernikahan. Pisuke sendiri prosesi adat sebelum terjadinya akad, akan tetapi dengan nilai yang diinginkan pihak keluarga perempuan yang belum mencapai kesepakatan terhadap permintaannya merasa tidak keberatan prosesi tersebut dilakukan setelah akad dilakukan.

Dalam wawancara tersebut, ada kesamaan yang penulis lihat dari kedua informan, yaitu merasa bahwa ada praktik komersialisasi yang dilakukan oleh orangtua informan. Pisuke sendiri merupakan prosesi adat sebelum dilakukannya akad nikah. Akan tetapi orangtua pihak perempuan hanya fokus kepada berapa besar anak mereka bernilai dengan uang, semakin besar nilai pisuke yang diberikan akan membuat mereka semakin anaknya akan memiliki nilai. Nilai disini tentunya diukur dengan uang, jadi dengan ukuran uang yang mereka terima sudah membuat praktik komersialisasi dalam proses pemberian pisuke dalam tradisi pernikahan. Ini akan membuat perempuan ukuran nilainya adalah uang. Padahal ukuran nilai perempuan bukan pada uang atau materi tetapi bagaimana nilai kualitas diri yang ada pada perempuan itu sendiri

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik tradisi pisuke masih terdapat masyarakat yang menarik uang pisuke diluar kemampuan pihak laki-laki dengan alasan mengandalkan tingkat pendidikan anak perempuannya sehingga terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian adat dan keberlangsungan pernikahan di desa tersebut dan terdapat beberapa ketentuan tingkat uang pisuke yang ditentukan untuk masyarakat dalam desa dan luar desa.

Dengan adanya pernyataan tersebut, beberapa calon mempelai Perempuan juga memiliki pemikiran bahwa hal tersebut terukur dari nilai uang saja. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi informan penelitian penulis ini sudah dikomersialisasikan pada proses pemberian pisuke pada tradisi pernikahan. Pisuke memang ukurannya pemberian uang kepada pihak keluarga perempuan oleh pihak keluarga laki-laki yang bertujuan untuk meminta wali dari perempuan. Tetapi tidak menjadikan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang bisa membuat perempuan merasa ukuran nilainya hanya untuk uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Azani, Ahmad. *Perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam tradisi kawin lari atau merariq di dusun Kebun Indah Desa Sesela Kec. Gunungsari Lombok Barat*. Diss. UIN Mataram, 2019.
- Darsah, Hendra. *Tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial peter l. Berger: Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Habibi, Nuril, and Lia Astari. "Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 10.2 (2023): 152-170.
- Helviza, Nana Yulisma. *Kesetaraan gender dalam adat perkawinan Merariq di NTB*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Hernawati, Lili, Mahmuddin Mahmuddin, and Dewi Anggriani. "Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju

- Tengah." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 5.1 (2020).
- Ibrahim, Idi Subandy, and Bachruddin Ali Akhmad. *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Ihsan, Eka Yuliana. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik merangkat dalam prosesi merariq pada masyarakat suku sasak: studi di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*. Diss. UIN Mataram, 2020.
- LESTARI, DEFI INDAH. "Analisis Prosesi Pembayaran Uang 'Pisuke' Menurut Sistem Perkawinan Adat Sasak (Studi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat).". (2021).
- Padli, Erwin. "KESETARAAN GENDER BERBASIS PISUKE DI DESA PADAMARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN: Sudut Pandang Teori Pertentangan Kelas Karl Marx." *QAWWAM* 14.1 (2020): 51-63.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.
- Sahibuddin, Sahibuddin, and Junaidi Junaidi. "Penentuan pisuke dalam tradisi pernikahan di Lombok Barat perpspektif Al-Urf." *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)* 2.2 (2022): 1-6.